



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TUTI WULANDARI  
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 03 – 09 - 1994  
Alama : Dukuhwringin Rt.001 Rw.001 Kec. Wanasari  
Kab.Brebes  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Kawin  
Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs tanggal 11 September 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 33/Pdt.P/20230/PN Bbs tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Bbs tanggal 11 September 2023, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK: 3329084309940011 nama TUTI WULANDARI Tempat tanggal lahir Brebes,03-09-1994, jenis kelamin Perempuan, alamat Dukuhwringin Rt.001 Rw.001 Kec. Wanasari Kab.Brebes, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon tercatat padakutipan Akta Kelahiran nomor: 4.733/G/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 1 Februari 2006 menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 1994 telah lahir seorang anak perempuan nama TUTI WULANDARI dari Bapak KASTOLANI dan Ibu WAENTI
3. Bahwa pemohon tercatat pada kartu keluarga dengan No.3329081802190005 nama TUTI WULANDARI lahir di Brebes tanggal 03-09-1994 alamat Dukuhwringin Rt.001 Rw.001 Desa Dukuhwringin Kec. Wanasari Kab.Brebes;
4. Bahwa pemohon menurut Surat keterangan dari Desa dengan nomor: 1015/VIII/2023 bahwa nama TUTI WULANDARI lahir di Brebes pada tanggal 3 September 1994, ingin mengajukan permohonan penyesuaian data dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhwringin 31 Agustus 2023;
5. Bahwa pemohon tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor.1273 / 050 / X / 2018 bahwa telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki nama AGUS HARYANTO dengan seorang perempuan nama TUTI WULANDARI yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wanasari pada tanggal 19 Oktober 2018;
6. Bahwa pemohon tercatat dalam Ijazah nomor: Sti.20/7287/T.PBA.0140/2016 yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2016;
7. Bahwa Ibu NENTI TARMi merupakan warga Negara Indonesia tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329085808750007 Tempat tanggal lahir Brebes, 18-08-1975, jenis kelamin Perempuan, alamat Dukuhwringin Rt.021 Rw 003 Desa Dukuhwringin Kec. Wanasari Kab Brebes, wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
8. Bahwa Ibu NENTI TARMi tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor 9507/ TP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 25 November 2008 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1978 telah lahir seorang anak perempuan dari Bapak WARSO dan Ibu TARMi,
9. Bahwa Ibu NENTI TARMi tercatat pada kartu keluarga dengan No 3329082812170013 lahir di Brebes tanggal 18-08-1975 alamat Dukuhwringin Rt.021 Rw 003 Desa Dukuhwringin Kec. Wanasari Kab Brebes,
10. Bahwa tercatat dalam putusan pengadilan nomor: "29/Pdt P/2023/PN Bbs" telah menolak

*Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.*



permohonan perubahan nama ibu NENTI TARMI menjadi WAENTI

11. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama ibu kandung dalam akte kelahiran pemohon dari nama WAENTI menjadi NENTI TARMI dengan alasan untuk kesesuaian dokumen;
12. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon menyesuaikan nama ibu pemohon tersebut Adalah Karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan data-data yang berhubungan dengan memakai data tersebut
13. Bahwa untuk perubahan nama ibu kandung pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikirlannya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk Untuk menyesuaikan nama ibu kandung pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon dari nama WAENTI menjadi NENTI TARMI.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat perubahan nama ibu kandung pemohon tersebut pada Akta kelahiran no: 4.733/G/2006 dari semula tercatat atas nama WAENTI menjadi NENTI TARMI
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, Atas perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329084309940011 atas nama TUTI WULANDARI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga NIK 3329081802190005 atas nama Kepala Keluarga AGUS HARYANTO diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.733/G/2006 atas nama TUTI WULANDARI diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329085808750007 atas nama NENTI TARMI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga NIK 3329082812170013 atas nama Kepala Keluarga TARMI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9507/TP/2008 atas nama NENTI TARMI diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Data Nomor 1015/VIII/2023 atas nama TUTI WULANDARI diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama TUTI WULANDARI diberi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/66/VI/1989 atas nama KASTOLANI dengan WAENTI diberi materai secukupnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama saksi ULFATUL JANAHA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan pemohon untuk menyesuaikan nama ibu kandung pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon dari nama WAENTI menjadi NENTI TARMi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 9 (sembilan) bukti surat masing - masing bertanda P-1. sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi masing - masing atas nama saksi ULFATUL JANAHi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Brebes dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri beranam Kastolani dengan Waenti (vide bukti P-3); yang menikah pada tanggal 14 Juni 1987 (vide bukti P-9);
- Bahwa ibu Pemohon pada kutipan akte kelahirannya Nomor 9507/TP/2008 bernama Nenti Tarmi (vide bukti P-6), selanjutnya termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ibu Pemohon Nenti Tarmi (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa terdapat perbedaan nama ibu pemohon dalam dokumen akte kelahiran milik Pemohon No 4.733/G/2006 dengan dokumen kependudukan milik ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kutipan akte kelahiran No 4.733/G/2006 untuk nama ibu pemohon disamakan dengan kutipan akte

*Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.*



kelahirannya Nomor 9507/TP/2008 bernama Nenti Tarmi (vide bukti P-6), selanjutnya termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ibu Pemohon Nenti Tarmi (vide bukti P-4 dan P-5) dengan tujuan keseragaman dalam data-data kependudukan dan data-data kepegawian milik pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan perbaikan nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan dalil posita angka 2 (dua) permohonan izin kepada pemohon untuk Untuk menyesuaikan nama ibu kandung pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon dari nama WAENTI menjadi NENTI TARMI, yang bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan milik pemohon nantinya harus seragam sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena menyesuaikan nama pada kutipan akte kelahiran tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain seras melanggar hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk penyesuaian nama ibu kandung pemohon dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 4.733/G/2006 dari tertulis terbaca WAENTI menjadi nama tertulis dan terbaca NENTI TARMI, adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit penambahan dan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa nama ibu Pemohon telah dicatatkan dalam bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan permohonan pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, setelah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, maka terhadap petitum angka ke tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum ke empat permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan nama ibu kandung pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran No: 4.733/G/2006 dari nama WAENTI menjadi NENTI TARMi.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat perubahan nama ibu kandung pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No: 4.733/G/2006 dari semula tercatat atas nama WAENTI menjadi NENTI TARMi.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh kami **Yustisianita Hartati.S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Imam Bashori, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**Imam Bashori, S.H.**

**Yustisianita Hartati, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	=	Rp. 20.000,00
4. PNBP	=	Rp. 10.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
Jumlah	=	Rp.130.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)